



PUTUSAN

Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bajur, 13 November 1995, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK BARAT sebagai Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pagutan, 20 Maret 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA MATARAM sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 November 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1372/Pdt.G/2020/PA.GM, tanggal 30 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2020, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx Nomor: 259/23/VII/2020, karena Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hilang, maka diganti dengan Surat Keterangan, nomor: B.715/Kua.18.07.01/PW.01/11/2020, tertanggal 30 November 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di KOTA MATARAM;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan September 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan karena:

a. Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan sudah tidak memiliki perasaan cinta dengan Tergugat bahkan Penggugatlah yang bekerja demi memenuhi kebutuhan rumahtangganya;

b. Tergugat berhutang ke Bank sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan sertifikat milik Penggugat, dan Tergugat berjanji akan melunasi hutang tersebut akan tetapi sampai saat ini Penggugat sendiri yang membayar hutang tersebut;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak tanggal 20 November 2020 yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan saat ini Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 10 (sepuluh) hari hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang

Halaman 2 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Giri Menang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**PENGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Giri Menang yang bernama Fathur Rahman, S.H.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Desember 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal 26 Juli 2020 saya melakukan pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx nomor:259/23/VII/2020, kutipan akta nikah tidak hilang

Halaman 3 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah saya menyatakan benar tinggal dirumah orang tua yaitu di Karang Genteng
- Bahwa benar pada awal masa pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun damai dan saat ini saya belum dikaruniai anak, tetapi saat ini pula istri saya sedang mengandung 5 bulan. Adapun lampiran yang menyatakan bahwa istri saya sedang dalam kondisi hamil yaitu hasil photo USG dari dr. Gede yang beralamat praktik di hln. Bungkarno sebelum perempatan Gebang
- Tidak ada pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga
 - a. Kurang memberikan nafkha, tetapi bukan berarti tidak pernah memberikan nafkah. Hal ini disebabkan bahwa saya seorang pedagang mutiara keliling dimasa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi dengan penghasilan saya. Seharusnya istri mengerti dan memaklumi kondisi saya dengan hasil kadang ada kadang tidak, tergantung pembeli
 - b. Sepengatahuan saya, saya tidak pernah berhutang Rp. 50.000.000 rupiah di Bank yang dimaksud, yang saya ketahui istri saya mengajukan pinjaman ke Bank Rp. 50.000.000 rupiah, tetapi yang diterima Rp. 38.000.000 rupiah, kurang lebihnya istri saya yang mengetahui akad pinjaman di Bank tersebut
- Keretakan rumah tangga disebabkan istri saya kabur-kaburan ke rumah orang tuanya dengan alasan pertama izin kesuami menginap di Lombok Utara, setelah saya coba hubungi via WA atau telp menanyakan kabar kapan pulang, malah dijawab tidak mau pulang dan tiba-tiba ingin bercerai. Dihari berikutnya saya dikunjungi ibu mertua dengan alasan mengambil baju dan buku tabungan anaknya. Namun secara diam-diam kotak maskawin tiba-tiba hilang dan sekarang berada di mertua saya
- Saya selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga walaupun istri saya minta cerai dan selalu akan saya pertahankan untuk tidak ada perceraian karena istri saya sedang mengandung darah daging saya (hamil), didalam hukum agama tidak diperbolehkan

Halaman 4 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saya digugat tanpa dasar yang berakibat fatal dalam perceraian yang diinginkan istri saya dan saya tidak sanggup membayar perkara ini atau tidak dibebankan kepada saya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Giri Menang berkenan memutuskan:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang untuk menyingkat uraian putusan ini replik tersebut tidak dikutip akan tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa, terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang untuk menyingkat uraian putusan ini duplik tersebut tidak dikutip akan tetapi dianggap termasuk dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5201085311950001 atas nama Penggugat (Jami'ah Fusfa Suryani binti Anwar Musaddad), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx tertanggal 3 September 2013, bukti tesebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 259/23/VII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Mataram tanggal 8 Desember 2020, bukti tesebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 5 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil tangkapan layar status Tergugat di aplikasi face book dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Hasil tangkapan layar status Tergugat di aplikasi face book dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Hasil tangkapan layar status Tergugat di aplikasi face book dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Hasil tangkapan layar status Tergugat di aplikasi face book dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Hasil tangkapan layar status Tergugat di aplikasi face book tidak ditunjuk aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Foto Penggugat dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Foto Tergugat dan temannya bermain Hp dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Foto buku tabungan BRI Simpedes atas nama Penggugat dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Foto buku tabungan BRI Simpedes atas nama Penggugat dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 6 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KOTA MATARAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai belum memiliki anak akan tetapi sedang mengandung kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kurang perhatian kepada Penggugat saat Penggugat mengandung;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bekerja yang bekerja untuk kehidupan sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berhutang ke bank untuk membayar hutang Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah di sekap di rumah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Oktober 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Halaman 7 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI 2 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KOTA MATARAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai belum memiliki anak akan tetapi sedang mengandung kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan sering menjelek-jelekkan istri ke tetangga, bahkan Tergugat menyebarkan rumor bahwa Penggugat mempunyai hubungan dengan saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bekerja yang bekerja untuk kehidupan sehari-hari adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar dan melihat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat meminjam uang ke bank untuk membayar biaya pernikahan akan tetapi yang membayar cicilan pinjaman tersebut adalah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat atau sebaliknya;

Halaman 8 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Desember 2020;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah mau memediasi Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak mau datang;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada pertanyaan;

Bahwa, terhadap saksi-saksi tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan, akan tetapi Penggugat tidak ada pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan bukti atas dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 5271022007920003 atas nama Tergugat (Najamuddin), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx tertanggal 2 Oktober 2015, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 259/23/VII/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxxxx tanggal 27 Juli 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Tangkapan layar percakapan penggugat dengan Tergugat

Halaman 9 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Tangkapan layar percakapan penggugat dengan Tergugat dicocokkan dengan Hp dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Foto USG

6. Foto kebersamaan Penggugat dengan Tergugat

B. Saksi

1. SAKSI 3 di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KOTA MATARAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai belum memiliki anak akan tetapi sedang mengandung kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual mutiara keliling sejak sebelum menikah dengan Penggugat akan tetapi memang selama pandemi Tergugat tidak berjualan mutiara keliling;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada hutang di bank atas nama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang tersebut dan tidak tahu siapa yang membayar cicilan setiap bulannya;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat pernah di sekap di rumah Tergugat, karena Tergugat khawatir dengan kondisi Penggugat yang sedang hamil;

Halaman 10 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak November 2020;
- Bahwa selama pisah Tergugat datang untuk membujuk Penggugat, dan memberi nafkah untuk Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 4 umur 32 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KOTA MATARAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai belum memiliki anak akan tetapi sedang mengandung kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual mutiara keliling sejak sebelum menikah dengan Penggugat akan tetapi memang selama pandemi Tergugat tidak berjualan mutiara keliling;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat ada hutang di bank atas nama Penggugat dengan jaminan sertifikat tanah milik Penggugat karena memang Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk menjaminkan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang tersebut dan tidak tahu siapa yang membayar cicilan setiap bulannya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah di sekap di rumah Tergugat;

Halaman 11 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tiga bulan lalu;
- Bahwa selama pisah Tergugat datang untuk membujuk Penggugat, dan memberi nafkah untuk Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah menasihati Penggugat untuk bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Bahwa, terhadap saksi tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, terhadap saksi tersebut, Penggugat telah diberi kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan pertanyaan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Halaman 12 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Faturrahman, S.H. M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan oleh PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dari majelis hakim dan mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal ini sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak November 2020 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh:

- Masalah ekonomi dimana Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Tergugat berhutang ke bank sejumlah Rp.50.000.000,00 dengan jaminan sertifikat milik Penggugat dan Tergugat berjanji akan melunasi akan tetapi hingga saat ini Penggugat yang membayar cicilan hutang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah membertarkan sebagian dan menolak sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal 26 Juli 2020 saya melakukan pernikahan yang tercatat di kantor urusan agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx nomor:259/23/VII/2020, kutipan akta nikah tidak hilang
- Setelah menikah saya menyatakan benar tinggal di rumah orang tua yaitu di Karang Genteng

Halaman 13 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



- Bahwa benar pada awal masa pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah hidup rukun damai dan saat ini saya belum dikaruniai anak, tetapi saat ini pula istri saya sedang mengandung 5 bulan. Adapun lampiran yang menyatakan bahwa istri saya sedang dalam kondisi hamil yaitu hasil photo USG dari dr. Gede yang beralamat praktik di hln. Bungkarno sebelum perempatan Gebang
- Tidak ada pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga
 - c. Kurang memberikan nafkha, tetapi bukan berarti tidak pernah memberikan nafkha. Hal ini disebabkan bahwa saya seorang pedagang mutiara keliling dimasa pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi dengan penghasilan saya. Seharusnya istri mengerti dan memaklumi kondisi saya dengan hasil kadang ada kadang tidak, tergantung pembeli
 - d. Sepengatahuan saya, saya tidak pernah berhutang Rp. 50.000.000 rupiah di Bank yang dimaksud, yang saya ketahui istri saya mengajukan pinjaman ke Bank Rp. 50.000.000 rupiah, tetapi yang diterima Rp. 38.000.000 rupiah, kurang lebihnya istri saya yang mengetahui akad pinjaman di Bank tersebut
- Keretakan rumah tangga disebabkan istri saya kabur-kaburan ke rumah orang tuanya dengan alasan pertama izin kesuami menginap di Lombok Utara, setelah saya coba hubungi via WA atau telp menanyakan kabar kapan pulang, malah dijawab tidak mau pulang dan tiba-tiba ingin bercerai. Dihari berikutnya saya dikunjungi ibu mertua dengan alasan mengambil baju dan buku tabungan anaknya. Namun secara diam-diam kotak maskawin tiba-tiba hilang dan sekarang berada di mertua saya
- Saya selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga walaupun istri saya minta cerai dan selalu akan saya pertahankan untuk tidak ada perceraian karena istri saya sedang mengandung darah daging saya (hamil), didalam hukum agama tidak diperbolehkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya digugat tanpa dasar yang berakibat fatal dalam perceraian yang diinginkan istri saya dan saya tidak sanggup membayar perkara ini atau tidak dibebankan kepada saya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Giri Menang berkenan memutuskan:

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat tetap pada gugatannya, dan dalam dupliknya Tergugat tetap pada jawabannya, ingin tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 sampai P.11 dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa foto kopi KTP atas nama Penggugat telah dinazegalen dan dicocokkan dengan aslinya, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Halaman 15 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah telah dinazegalen dan dicocokkan dengan aslinya, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa kutipan akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah*, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai kapasitas atau legal standing sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 – P.6 yang berupa tangkapan layar telah dinazegalen dan dicocokkan dengan Hp, bahwa bukti tersebut merupakan tangkapan layar dari media sosial berupa face book akan sesuai dengan No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai barang bukti apabila:

- Ada barang bukti elektronik berupa perangkat akses dan aslinya (PC, Laptop, Tablet, HP) atau dokumentasi kondisinya;
- Komponen utama bukti elektronik sosial media adalah akun dan password, kontrol konfigurasi, fitur spesifik, aplikasi, log, dan aktivitas/backup;
- Interpretasi, relevansi konten an keterkaitan terhadap fakta terutama berdasarkan keterangan saksi dan analisis (ahli forensik)

Maka berdasarkan ketentuan undang – undang tersebut, majelis hakim berpendapat untuk menegsampingkan bukti P.3-P.6 karena hanya di tunjuk dengan HP (aslinya) tanpa ada akun dan pasword, kontrol konfigurasi, fitur spesifik, aplikasi, log, aktivitas/backup dan keterangan dari ahli forensik;

Halaman 16 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menim, bahwa berdasarkan bukti P.7- P.8 yang berupa hasil tangkapan layar dan foto yang telah di meterai maka telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai;

Menimbang, bahwa karena bukti tersebut tidak ditunjukkan aslinya, akun dan password, kontrol konfigurasi, fitur spesifik, aplikasi, log, aktivitas/backup dan keterangan dari ahli forensik maka sesuai dengan No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa tangkapan layar video, P.10 yang berupa foto buku tabungan, P.11 yang berupa foto buku tabungan, hanya dtunjukkan asli untuk P.9 hp dan P.10 – P.11 di tunjuk buku tabungan, maka karena bukti-bukti tersebut tidak ada akun dan password, kontrol konfigurasi, fitur spesifik, aplikasi, log, aktivitas/backup dan keterangan dari ahli forensik, maka sesuai dengan No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat yang sama-sama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2020 awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak bulan Oktober 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran dan saat ini telah berpisah tempat tinggal, keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Halaman 17 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka bukti saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 306 R.Bg, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, sampai T.6 serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang berupa foto kopi KTP atas nama Tergugat telah dinazegalen dan dicocokkan dengan aslinya, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Tergugat beragama Islam dan berdomisili di kota Mataram, akan tetapi dalam perkara ini merupakan cerai gugat dimana istri yang mengajukan maka sesuai dengan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang berupa foto kopi Akta Nikah telah dinazegalen dan dicocokkan dengan aslinya, maka hal tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang bea meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 berupa akta perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 285 RBg), sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: *Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah,*

Halaman 18 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 – T.4 yang berupa tangkapan layar telah dinazegalen dan dicocokkan dengan Hp, bahwa bukti tersebut merupakan tangkapan layar dari *whatsapp* akan sesuai dengan No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai barang bukti apabila:

- Ada barang bukti elektronik berupa perangkat akses dan aslinya (PC, Laptop, Tablet, HP) atau dokumentasi kondisinya;
- Komponen utama bukti elektronik sosial media adalah akun dan password, kontrol konfigurasi, fitur spesifik, aplikasi, log, dan aktivitas/backup;
- Interpretasi, relevansi konten an keterkaitan terhadap fakta terutama berdasarkan keterangan saksi dan analisi (ahli forensik)

Maka berdasarkan ketentuan undang – undang tersebut, majelis hakim berpendapat untuk menegsampingkan bukti T.3-T.4 karena hanya di tunjuk dengan HP (aslinya) tanpa ada akun dan password, kontrol konfigurasi, fitur spesifik, aplikasi, log, aktivitas/backup dan keterangan dari ahli forensik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5-6 yang berupa foto tidak dinazegalen sehingga tidak memenuhi syarat materil dan formil sebagai alat bukti sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian di bawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketrangan kedua saksi Penggugat yang sama-sama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 Juli 2020 dan hingga hari ini tetap rukun karena saksi Tergugat 1 dan 2 tidak pernah melihat mereka bertengkar akan tetapi sejak November 2020 Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 19 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah hingga sekarang. Keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka bukti saksi Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 306 R.Bg dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah secara agama dan negara sejak tanggal 26 Juli 2020;
2. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat yang tidak bekerja dan adanya pinjaman uang di Bank Rakyat Indonesia;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2020 hingga saat ini;
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan akibat perselisihan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut

Halaman 20 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara a quo Penggugat, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri sudah tidak ada ikatan batin lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya yang menerangkan bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi sejak Oktober 2020 dan telah pisah rumah sejak November 2020 hingga sekarang, dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak dapat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai yang dikendaki oleh Undang-Undang karena sudah tidak adanya ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena ekonomi yang kurang dan adanya pinjaman di bank BRI, dari keterangan saksi majelis hakim mendapat keterangan bahwa tergugat memang bekerja sebagai penjual mutiara keliling sejak sebelum menikah akan tetapi selama pandemi covid-19 Tergugat tidak berjualan yang apabila di cocokkan dengan tanggal pernikahan Penggugat dengan Tergugat terlaksana pada tanggal 22 Juli 2020 dan ketika pernikahan terjadi telah terjadi pandemi covid, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa selama pernikahan Tergugat tidak bekerja sehingga alasan Penggugat yang mendalilkan ekonomi yang kurang terbukti;

Halaman 21 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan berpisah rumah antara Penggugat dengan tergugat maka, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan tergugat telah retak dan pecah hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa "suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*)";

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah perbuatan yang sia-sia dan bisa menimbulkan dampak buruk terhadap kejiwaan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah bercerai, hal ini sejalan dengan sebagaimana pula tersebut dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";*

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

menimbang, bahwa apabila rumah tangga yang telah rusak (*broken marriage*) tetap dipaksa untuk dipertahankan tak ayal hanya akan seperti mempenjarakan salah satu suami istri kedalam penjara yang berkepanjangan dan bertentangan dengan keadilan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dikutip dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, yang kemudian diambil menjadi pendapat majelis :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا**

Halaman 22 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



**صلح وحيث تصيح الربطة الزواج صورة من
غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على
أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat bersikeras dengan keinginan dan tuntutan nya bercerai dari Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah mengingatkan Penggugat mengenai akibat buruk dari perceraian yang dituntut Penggugat dari Tergugat, Penggugat tetap menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pula bahwa perkawinan dan rumah tangga yang demikian akan sia-sia apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah oleh Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan: *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak* Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) yang mensyaratkan: *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*

Halaman 23 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga atas gugatan a quo patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Giri Menang adalah talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajjab 1442 Hijriah, oleh kami Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kunthi Mitasari, S.H.I. dan Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 24 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Nuzuluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.

Unung Sulistio Hadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Nuzuluddin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan Penggugat	:	Rp.	130.000,-
4.	Panggilan Tergugat	:	Rp.	115.000,-
5.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
6.	Meterai	:	Rp.	10.000,-
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
	Jumlah	:	Rp	365.000,-

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 putusan Nomor 1372/Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)